



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Medan Bapaneh Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Laman <https://disperkimtanlh.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> disperkimtanlh@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1/ 1.d/Perkimtanlh/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tentang Struktur Pengelola Resiko pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 27); dan
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
 3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - f. Laporan Kinerja

4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 2 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KAB. PESISIR SELATAN



AFRIANTO, S.E., M.M

NIP. 197802052006041016

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800.1/1.d /Perkimtanlh/2026

TANGGAL : 02 Januari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS
KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Afrianto,S.E.,M.M /Plt.Kepala Dinas	Ketua
2.	Boby Soeryatmojo,S.T.,M.T/Sekretaris	Koordinator
3.	Digdian Budiman Darwis,S.T.,M.T/Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman	Anggota
4.	Hendra Arman,S.T.,M.T/Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
5.	Meri Zelni,S.T/Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Andi Fitriadi Amdar,S.H.,M.H/Kepala Bidang Penataan, Penaataan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Monariza,S.T./Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Anggota
9.	Andre Gromiko,S.T.,M.T/Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan	Anggota
10.	PitPuspita,ST,MT/Perencana Ahli Muda	Sekretariat
11.	Dian Fitria, ST/Staf Perencanaan	Sekretariat
12.	Fina Silvia,S.Si/Staf Perencanaan	Sekretariat

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KAB. PESISIR SELATAN



AFRIANTO, S.E., M.M

NIP. 197802052006041016